

## **Contoh Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak Supplier)**

Pada ...., ..... yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama :  
Perusahaan :  
Jabatan :  
Alamat :  
Phone/fax :  
Mobile :  
Email :

Bertindak atas dan untuk [nama perusahaan] untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu atau sebagai fo (*factory outlet*).

Nama :  
Perusahaan :  
Jabatan :  
Alamat :  
Phone/fax :  
Mobile :  
Email :

Bertindak atas dan untuk [nama perusahaan] untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau sebagai supplier barang.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang penjualan dan pendistribusian produk berupa (\_\_\_\_\_jenis produk atau barang\_\_\_\_\_) dan untuk mewujudkan kelancaran kerjasama tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk dan mentaati pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal I Pihak-pihak**

- I. Pihak kesatu dalam perjanjian ini bertindak sebagai outlet atau dealer di mana pihak kesatu berhak menerima serta menjual produk yang di keluarkan pihak kedua.
- II. Pihak kedua dalam perjanjian ini bertindak sebagai supplier yang menyediakan dan menyuplai t-shirt, jaket, sweater, sandal, sepatu, topi dll kepada pihak kesatu.

### **Pasal II Konsinyasi**

- I. Pihak kedua memberikan konsinyasi sebesar 25% untuk penjualan di pihak kesatu yang merupakan share/discount yg diberikan kepada pihak kesatu.

### **Pasal III Pengiriman dan Penarikan**

- I. Pengiriman barang dari pihak kedua (supplier) kepada pihak kesatu, biaya pengiriman ditanggung oleh pihak kedua.
- II. Apabila ada peraturan barang bisa langsung dikirim ke alamat yang tertera di atas yang di tanggung oleh pihak kesatu.
- III. Pihak kedua berhak atas kehendak sendiri untuk menarik kembali (retur) produk yg dikirimkan/dititipkan pada pihak kesatu bila suatu waktu diperlukan.
- IV. Apabila pihak kedua meminta retur barang dari pihak pertama, maka pihak pertama harus menyetujui dan menanggung biaya kirim barang yang diretur tersebut.

**Pasal IV  
Hak dan Kewajiban**

- I. Pihak kesatu bertanggung jawab terhadap keberadaan/kondisi barang-barang yang dititipkan,serta akan memberi laporan administrasi secara rutin dan profesional kepada pihak kedua.
- II. Pihak kesatu tidak merubah,menghilangkan,menutupi,merusak atau membuat cacat tanda-tanda termasuk merek dagang atau nama dagang yang tertera pada setiap barang yang dititipkan oleh pihak kedua.
- III. Pembayaran terhadap penjualan produk pihak kedua dilakukan pihak kesatu berupa pembayaran tunai atau via transfer berdasarkan realisasi penjualan sebenarnya pada tanggal 1-5 setiap bulannya
- IV. Sale report bisa dikirim via email
- V. Pihak kedua berhak meminta bukti/nota pembayaran untuk produk yang terjual di pihak kesatu.

**Pasal V  
Perselisihan dan Penyelesaian**

- I. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari,maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat
- II. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- III. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia, dan oleh karena itu kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_ .

**Pasal VI  
Ketentuan**

- I. Pihak pertama dan pihak kedua tunduk pada ketentuan dan pasal-pasal yang ada.
- II. Perjanjian ini berlaku sejak di tandatangani oleh kedua belah pihak sampai adanya perubahan atau pertimbangan dari salah satu pihak,dan berakhir sampai kerja sama selesai.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap dua bermeterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

..... , .....

Pihak Pertama

Pihak Kedua